

## UPTD Puskesmas Kamoning



Inspektur Utama: Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

[pkm-kamoning.sampangkab.go.id](http://pkm-kamoning.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD

Puskesmas Kamoning

## Pelayanan Administrasi

No. SK : 440/014/SK/434.203.200.16/2022

### Persyaratan

1. Pasien baru wajib membawa KTP, KK, dan KARTU BPJS
2. pasien lama membawa kartu kunjungan berbarcode

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPTD Puskesmas Kamoning




1. Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

[pkm-kamoning.sampangkab.go.id](http://pkm-kamoning.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD  
Puskesmas Kamoning

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke Puskesmas Kamoning untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan akan ditulis di blangko Surat Keterangan kemudian ditandatangani oleh dokter.
2. Untuk permohonan legalisir : pemohon datang ke puskesmas dengan membawa surat keterangan sehat yang asli beserta foto copy langsung menuju ruang tata usaha untuk mendapat legalisir yang ditandatangani oleh kepala atau staf tata usaha.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan sehat dan legalisir kurang lebih 15 menit lamanya

## UPTD Puskesmas Kamoning



Dokter: Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

[pkm-kamoning.sampangkab.go.id](http://pkm-kamoning.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD  
Puskesmas Kamoning

### Biaya / Tarif

20000

biaya untuk pembuatan surat keterangan sehat sebesar 20.000 ribu rupiah. biaya ini sudah sesuai dengan Perda kabupaten sampang tahun 2022

### Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Keterangan sehat dan Legalisir

### Pengaduan Layanan

Pelanggan dapat mengajukan pengaduan terhadap pelayanan melalui kontak dengan tim mutu. Pengaduan keluhan pelanggan dapat disampaikan secara langsung dengan lisan, tulisan pada kotak pengaduan atau telepon, email, media sosial.